

BAB II

PRESTASI BELAJAR FIKIH DAN PELAKSANAAN SHALAT

A. Deskripsi Teori

1. Hakikat Prestasi Belajar Fikih

a. Pengertian Belajar dan Prestasi Belajar

Menurut Crow and Crow yang dikutip oleh Nana Syaodih Sukmadinata belajar adalah diperolehnya kebiasaan-kebiasaan pengetahuan dan sikap baru.¹ Ny Ayu Khodijah menambahkan dalam bukunya *Psikologi Pendidikan*, bahwa belajar adalah “sebuah proses yang memungkinkan seseorang memperoleh dan membentuk kompetensi, ketrampilan dan sikap yang baru”.²

Sedangkan menurut Witherington yang dikutip oleh Ngalim Purwanto dalam bukunya *Psikologi Pendidikan* mengatakan bahwa belajar adalah “suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan sikap, kebiasaan dan kepandaian”.³

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia.

¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2009), Cet ke 5, hlm. 155.

² Ny Ayu Khodijah, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 50.

³ M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), Cet ke 5, hlm. 84

Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan secara individu baik pengetahuan, ketrampilan, sikap dan tingkah lakunya yang dihasilkan dari proses latihan dan pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Semua aktivitas dan prestasi hidup manusia tidak lain adalah hasil dari belajar. Belajar adalah suatu proses, karena itu belajar berlangsung secara aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perubahan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Poerwodarminto prestasi ialah hasil sesuatu yang telah dicapai, sedangkan belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru.⁴ Webster's New Internasional Dictionary mengungkapkan tentang prestasi yaitu "*Achievement test a standardised test for measuring the skill or knowledge by person in one more lines of work a study*". Mempunyai arti kurang lebih prestasi adalah standart test untuk mengukur kecakapan atau pengetahuan bagi seseorang di dalam satu atau lebih dari garis-garis pekerjaan atau belajar.⁵

Menurut Nana Sudjana prestasi belajar adalah "kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman

⁴ W.J.S.Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), cet. 16, hlm. 768.

⁵ Webster, *Webster's Unabridged Dictionary of the English Language*, (New York: Portland House, 1989), hlm. 12.

belajarnya”.⁶ Dari beberapa uraian diatas prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang setelah ia melakukan perubahan belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah

Menurut Anderson & Krathwohl yang dikutip oleh Jamil Suprihatiningrum dalam bukunya *Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi* membedakan aspek kognitif dalam dua dimensi, yaitu *the knowledge dimension* (dimensi pengetahuan) dan *the cognitive process dimension* (dimensi proses kognitif).⁷

1. *The Knowledge Dimension* (Dimensi Pengetahuan)

Dalam dimensi pengetahuan terdapat beberapa jenis pengetahuan, antaralain:⁸

- a. *Factual knowledge* (pengetahuan fakta), meliputi: *Knowledge of terminology* (pengetahuan tentang istilah) dan *Knowledge of specific detail and elements* (pengetahuan tentang unsur-unsur khusus dan detail).
- b. *Conceptual knowledge* (pengetahuan tentang konsep), meliputi: *Knowledge of classification and categories* (pengetahuan tentang penggolongan dan kategori), *Knowledge of principles and generalization* (pengetahuan tentang prinsip dan

⁶ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 22

⁷ Jamil Suprihatiningrum, *Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 39.

⁸ Jamil Suprihatiningrum, *Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 39.

generalisasi) dan *Knowledge of theories, model, and structures* (pengetahuan tentang teori, model dan struktur).

- c. *Procedural knowledge* (pengetahuan tentang prosedur), meliputi: *Knowledge of subject-specific skills and algorithms* (pengetahuan tentang subjek keterampilan khusus dan algoritma), *Knowledge of subject-specific techniques and methods* (pengetahuan tentang subjek teknik dan metode khusus) dan *Knowledge of criteria for determining when to use appropriate procedures* (pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan penggunaan prosedur yang sesuai).
 - d. *Metacognitive knowledge* (pengetahuan metakognitif), meliputi: *Strategic knowledge* (pengetahuan tentang strategi), *Knowledge about cognitive tasks, including appropriate contextual and conditional knowledge* (pengetahuan tentang tugas kognitif, termasuk pengetahuan kontekstual dan kondisional yang sesuai).
2. *The Cognitive Process Dimension* (Dimensi Proses Kognitif)

Dalam dimensi proses kognitif terdapat beberapa tahap, antaralain:⁹

- a. *Remember* (mengingat), meliputi: *Recognizing* (pengenalan) dan *Recalling* (pengingatan).
- b. *Understand* (memahami), meliputi: *Interpreting* (penafsiran), *Exemplifying* (pemberian contoh), *Classifying* (penggolongan),

⁹ Jamil Suprihatiningrum, *Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 40

- Summarizing* (peringkasan), *Inferring* (penyimpulan), *Comparing* (membandingkan) dan *Explaining* (menjelaskan).
- c. *Apply* (menerapkan), meliputi: *Executing* (pelaksanaan) dan *Implementing* (menerapkan)
- d. *Analyze* (menganalisis), meliputi: *Differentiating* (perbedaan), *Organizing* (pengaturan) dan *Attributing* (penentuan).
- e. *Evaluate* (mengevaluasi), meliputi: *Checking* (pemeriksaan) dan *Critiquing* (mengkritisi).
- f. *Create* (menciptakan), meliputi: *Generating* (membangkitkan), *Planning* (merencanakan) dan *Producing* (memproduksi).

Menurut klasifikasi Simpon yang dikutip oleh Jamil Suprihatiningrum dalam bukunya *Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi*, ranah psikomotor mempunyai tingkatan dari yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks, yaitu:¹⁰

1. *Perception* (persepsi), mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua perangsang atau lebih, berdasarkan perbedaan antara ciri-ciri yang khas pada masing-masing rangsangan. Seperti dalam menyisihkan benda yang berwarna merah dari yang berwarna hijau.
2. *Set* (kesiapan), mencakup kemampuan untuk menempatkan diri dalam keadaan akan memulai suatu gerakan atau rangkaian gerakan. Seperti dalam mempersiapkan diri untuk menggerakkan

¹⁰ Jamil Suprihatiningrum, *Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 46-47.

- kendaraan yang ditumpangi, setelah menunggu beberapa lama di depan lampu lalu lintas yang berwarna merah.
3. *Guided response* (gerakan terbimbing), mencakup kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik, sesuai dengan contoh yang diberikan (imitasi). Seperti meniru urutan gerakan tarian atau dalam meniru bunyi suara.
 4. *Mechanical response* (gerakan yang terbiasa), mencakup kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik dengan lancar, karena sudah dilatih secukupnya, tanpa memerhatikan lagi contoh yang diberikan. Seperti dalam menggerakkan kaki, lengan dan tangan secara koordinasi.
 5. *Complek response* (gerakan yang kompleks), mencakup kemampuan untuk melaksanakan suatu keterampilan, yang terdiri atas beberapa komponen, dengan lancar, tepat dan efisien. Seperti dalam membongkar mesin mobil dalam bagian-bagiannya dan memasangkembali.
 6. *Adjustment* (penyesuaian pada gerakan), mencakup kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerak-gerik dengan kondisi setempat atau dengan menunjukkan suatu taraf keterampilan yang telah mencapai kemahiran, misalnya seorang pemain tenis yang menyesuaikan pola permainannya dengan gaya bermain dari lawannya atau dengan kondisi lapangan.

7. *Creativity (kreativitas)*, mencakup kemampuan untuk melahirkan aneka pola gerak-gerak yang baru, seluruhnya atas dasar prakarsa dan inisiatif sendiri.

Menurut Benyamin Bloom, yang dikutip Nana Sudjana dalam bukunya *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, membagi hasil belajar menjadi tiga ranah yakni ranah kognitif, afektif dan psikomotor.¹¹

1. Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi
2. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi.
3. Ranah psikomotor, berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan kemampuan bertindak, yang terdiri dari enam aspek yakni gerakan refleks, ketrampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan ketrampilan kompleks dan gerakan ekspresif dan interpretatif

Prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf, maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap peserta didik pada periode tertentu. Prestasi belajar merupakan

¹¹ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 22-23.

hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen yang relevan.¹²

b. Pengertian Fikih

Fikih menurut bahasa berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang mendalam, yang membutuhkan penerahan potensi akal.¹³ Pengertian ini dapat ditemukan dalam surah Thaha ayat 27-28, yang berbunyi:

وَحُلِّلْ غُدَّةً مِنْ لِسَانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي.

Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. (QS. Thaha/20: 27-28).¹⁴

Dalam kamus ushul fiqh fikih diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum praktis *syar'i* yang diperoleh dari dalil-dalil partikular.¹⁵ Sedangkan menurut istilah fikih adalah pengetahuan yang

¹² Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 48.

¹³ Totok, Jumantoro & Samsul, Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 63.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), hlm. 313.

¹⁵ Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh: Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 432.

luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu.¹⁶

Abdul Wahhab Khalaf mengemukakan definisi fikih:

مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

*Kumpulan hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.*¹⁷

Fikih merupakan sistem atau seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablum-Minallah*), sesama manusia (*hablum-Minan-nasi*), dan dengan makhluk lainnya (*hablum - Ma'al-Gairi*). Fikih menekankan pada pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum dalam Islam serta kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸

c. Tujuan Mata Pelajaran Fikih

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari, serta fikih muamalah yang menyangkut pengenalan dan

¹⁶ Murtadha Muthahhari & Baqir, Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1994), hlm. 176.

¹⁷ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: al-Dar Al-Quwaytiyah, 1968), hlm. 11.

¹⁸ Lamp. SK-Dirjen-No.2676-2013.KI-KD-PAI 2013 revised 16 Juni 2014-1, hlm.43.

pemahaman sederhana mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.

Secara substansial mata pelajaran Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya. Mata pelajaran Fikih di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat.¹⁹

1. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT., dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.

d. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fikih

¹⁹ Lamp. SK-Dirjen-No.2676-2013.KI-KD-PAI 2013 revised 16 Juni 2014-1, hlm. 47.

Ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Ibtidaiyah meliputi:

1. Fikih ibadah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang benar dan baik, seperti: tata cara taharah, salat, puasa, zakat, dan ibadah haji.²⁰
 2. Fikih muamalah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.²¹
2. Pelaksanaan Shalat
- a. Pengertian Shalat

Shalat menurut arti bahasa artinya doa, atau doa untuk kebaikan. Sedangkan menurut syari'at, shalat adalah sejumlah ucapan dan perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.²²

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Dan berdoalah untuk mereka. (QS.At-Taubah:103)²³

²⁰ Lamp. SK-Dirjen-No.2676-2013.KI-KD-PAI 2013 revised 16 Juni 2014-1, hlm. 51.

²¹ Lamp. SK-Dirjen-No.2676-2013.KI-KD-PAI 2013 revised 16 Juni 2014-1, hlm. 51.

²² Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Azmah, 2011), hlm. 307.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), hlm. 203

Secara terminologis ditemukan beberapa istilah diantaranya: “Serangkaian perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam”.²⁴ Sedangkan shalat menurut Al-Syarbini yang dikutip oleh Fadlolan Musyaffa’ Mu’thi adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan syarat-syarat tertentu.²⁵

b. Dasar Pelaksanaan Shalat

Shalat merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT, sehingga shalat merupakan kewajiban (*fardhu’ain*) bagi umat Islam, firman Allah:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. (QS An-Nisa’/4: 77).²⁶

Maksud dari ayat diatas yaitu laksanakanlah shalat tepat pada waktunya dengan pelaksanaan yang benar dan ikhlas untuk Allah sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah SAW.²⁷ Kemudian Allah memerintahkan agar hambanya memelihara shalat dan disarankan agar khusus hanya karena Allah, sebagaimana firman Allah:

²⁴ Amir Syarifuddin *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet 3 hlm. 20.

²⁵ Fadlolan Musyaffa’ Mu’thi, *Shalat di Pesawat dan Angkasa*, (Semarang: Syauqi Press, 2007), hlm. 25.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), hlm. 90.

²⁷ Hamid Ahmad At-Tahir, *Buku Pintar Shalat*, (Solo: PT Aqwam, 2008), hlm, hlm. 17

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ.

Periharalah segala shalat dan shalat wustha dan hendaklah kamu berdiri karena Allah yang khusyu'.²⁸ (QS. Al-Baqarah/2: 238).

Allah memerintahkan untuk memelihara semua shalat pada waktunya masing-masing, memelihara ketentuannya dan mengerjakannya tepat pada waktunya. Allah swt. memberi kekhususan dengan memberikan penekanan pada shalat wustha.²⁹

Hadis dari Ibnu Umar dari Nabi SAW beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

Dari Ibnu Umar r.a berkat: Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun diatas lima landasan (1) kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, (2) mendirikan shalat, (3) menunaikan zakat, (4) haji dan (5) puasa Ramadhan. (H.R.Bukhari:8).³⁰

Shalat, jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya, merupakan ibadah yang pertama kali diperintahkan:

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), hlm. 39.

²⁹ Ibnu Katsir, Isma'il bin Katsir, *Al Mishbaahul Muniir Fii Tahdziib Tafsiir Ibni Katsir*, (Riyadh: Daarus Salam , 2002), hlm 268.

³⁰ Imam Zainuddin, Ahmad az-Zabidi, *At-Tajrid ash-Sharih li Al-hadits al- Jami' ash-Shahih*, Terj. Tim Pabkim, Nasyrul Ulum, (Yogyakarta: Nasyrul Ulum, 2013), hlm. 20.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ

Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: “Amal seseorang hamba yang pertama-tama dipertanyakan pada hari Kiamat adalah shalat. Jika shalat baik, maka baik pula seluruh amalnya, dan jika shalatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya”. (H.R. Ahmad).³¹

Shalat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim adalah lima kali dalam sehari-semalam, Nabi SAW bersabda:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ، ثَائِرُ الرَّأْسِ ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ ، وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ .

Dari Thalhhah bin Ubaidillah, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dengan kepala penuh debu. Kami mendengar suaranya tetapi tidak mengerti apa yang ia ucapkan, hingga ia mendekat kepada Rasulullah. Kemudian dia menanyakan tentang Islam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

³¹ Ahmad Ali, *Kitab Shahih al-Bukhari: Referensi Hadis Sepanjang Masa*, (Jakarta: Al mahira, 2005), hlm. 155.

bersabda, Shalat lima kali dalam sehari-semalam. (H.R.Bukhari dan Muslim).³²

Shalat merupakan tiang agama, yang senantiasa harus tetap dipelihara. Sabda Nabi SAW:

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ
عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدِ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدِ هَدَمَ الدِّينَ

Shalat adalah tiang agama. Barangsiapa yang menegakkannya maka ia menegakkan agamanya. Dan barangsiapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya. (H.R.Baihaqi).³³

Shalat, seperti halnya kewajiban-kewajiban agama lainnya, merupakan perintah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang telah *mukalaf* (akil-balig), yaitu dewasa dan berakal sehat. Dengan demikian, orang yang belum dewasa dan tidak sehat akalnya, bebas dari kewajiban shalat. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى
يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Dari Aisyah Rasulullah SAW bersabda: d'ibebaskan dari hukum (kewajiban) tiga golongan, yaitu: orang tidur hingga bangun, anak-

³² Ahmad Ali, *Kitab Shahih al-Bukhari: Referensi Hadis Sepanjang Masa*, (Jakarta: Al mahira, 2005), hlm. 165.

³³ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 55.

anak hingga dewasa, dan orang gila hingga sembuh kembali”.
(H.R.Ahmad).³⁴

Dengan dasar-dasar tersebut jelaslah bahwa Al-Qur'an dan hadits telah memerintahkan kewajiban mengerjakan shalat lima waktu dan larangan untuk meninggalkannya bagi setiap muslim.

c. Waktu shalat

Pada dasarnya, waktu-waktu shalat yang termaktub dalam Al-Qur'an bersifat global (*kulliy*), tidak bersifat rinci (*juz'iy*). Firman Allah dalam surat Hud ayat 114:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ
لِلذَّاكِرِينَ

Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. (Q.S. Hud/11: 114).³⁵

Penjelasan ayat diatas yaitu (dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang) yaitu diwaktu pagi dan sore, yang dimaksud adalah shalat subuh, dhuhur dan asyar (dan pada bagian permulaan) lafal zulfan adalah bentuk jama' dari kata tunggal zulfatan, artinya beberapa bagian

³⁴ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 56.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), hlm.234.

(dari malam hari) yaitu shalat isya' dan maghrib. (sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu) seperti menjelaskan shalat lima waktu (menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk) yakni dosa-dosa kecil.³⁶

Demikian pula firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 78 sebagai berikut:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Tegakkanlah shalat sejak tergelincirnya matahari hingga gelapnya malam, serta terangnya fajar (shalat subuh). Karena sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan para malaikat. (Q.S. Al-Isra'/17: 78).³⁷

Ayat ini menyinggung lima waktu shalat lima, dan mengatakan, waktu shalat Dhuhur dan Ashar tiba setelah matahari tergelincir hingga masuk malam hari. Waktu shalat Dhuhur bersambung hingga malam dan mencakup shalat Ashar. Lanjutan ayat menyebut akhir waktu shalat adalah pertengahan malam. Yakni, ketika gelapnya malam telah mencapai puncaknya. Waktu ini mencakup shalat Maghrib dan Isya. Waktu empat shalat (shalat Zuhur, Ashar, Maghrib dan Isya) saling bersambung. Waktu shalat Maghrib dan Isya' berakhir dengan masuknya pertengahan malam dan setelah itu hingga terbit fajar tidak ada kewajiban bagi manusia. Adapun waktu shalat Shubuh setelah

³⁶ Ibnu Katsir, Isma'il bin Katsir, *Al Mishbaahul Muniir Fii Tahdziib Tafsiir Ibni Katsir*, (Riyadh: Daarus Salam, 2002), hlm 338.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), hlm. 290

terbit fajar hingga terbitnya matahari. Dan hal ini ditegaskan dengan sebutan Quraanal Fajr.³⁸

Jika ungkapan-ungkapan Al-Qur'an yang menyangkut waktu-waktu shalat bersifat umum, maka ungkapan-ungkapan hadis dinyatakan secara khusus (rinci), sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْذُرِ العَصْرَ, وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْفُطْ ابشَفَقُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ, وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abdullah bin 'Amr r.a., bahwasanya Nabi saw bersabda: "Waktu Dhuhur itu ialah tatkala condong matahari (ke sebelah Barat) sampai bayang-bayang orang sama dengan tingginya sebelum datang waktu Ashar, dan waktu Ashar selama belum kuning matahari, dan waktu Maghrib sebelum hilang awan merah (setelah terbenam matahari), dan waktu sembahyang Isya' hingga tengah malam, dan waktu sembahyang Shubuh dari terbit fajar hingga sebelum terbit matahari". Diriwayatkan oleh Muslim.³⁹

³⁸ Ibnu Katsir, Isma'il bin Katsir, *Al Mishbaahul Muniir Fii Tahdzib Tafsiir Ibn Katsir*, (Riyadh: Daarus Salam, 2002), hlm 338.

³⁹ Al Hafizd Ibnu Hajar Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Hamim Thohari Ibnu M. Dailim, (Lebanon: dar al--kotob al- ilmiyah, 2009), hlm. 60.

d. Syarat Sah Shalat

Syarat secara bahasa berarti tanda. Dan menurut syara' adalah sesuatu yang dengan ketiadaanya mengakibatkan ketiadaan sesuatu yang lain, dan dengan keberadaannya tidak harus mengakibatkan ada atau tidaknya swsuatu yang lain tersebut.⁴⁰

Syarat sah shalat adalah hal-hal yang harus dilakukan menjelang dan sewaktu melakukan shalat, yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Bersih badan dari hadas kecil dan hadas besar

Hadas ialah keadaan diri seseorang dalam sifat tidak bersih. Hadas dapat dihilangkan dengan berwudhu seperti bangun dari tidur, keluar sesuatu dari badan melalui dua jalan, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, meraba alat kelamin. Sedangkan hadas besar dapat dihilangkan dengan cara mandi seperti perempuan yang baru selesai haid dan nifas, setelah bersetubuh, keluar mani, baru masuk Islam.⁴² Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6:

وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

⁴⁰ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet.1, hlm. 65.

⁴¹ Amir Syarifuddin *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet 3 hlm. 23.

⁴² Amir Syarifuddin *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet 3 hlm. 24.

Jika kamu junub maka mandilah. (Q.S. Al-Maidah/5:6).⁴³

Maksud dari ayat diatas yaitu junub dengan sebab bersetubuh atau yang lainnya. *Atthahuruu* di sisni dimaknai dengan mandi sekalian tubuh, karena mandi merupakan makna yang dipahami secara mutlak dari lafal *atthahuruu*. Adapun berwudhu hanya membasuh sebagian anggota tubuh.⁴⁴

2. Bersih dari najis

Orang yang shalat harus bersih badannya, pakaiannya dan tempat shalatnya dari najis. Najis adalah setiap kotoran seperti urin dan tinja dan segala sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi seperti darah, khamar, dan lainnya.⁴⁵

Sabda Nabi saw:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا
التَّسْلِيمُ.

Dari Umar r.a Rasulullah bersabda: Kuncinya shalat adalah bersuci. Haram berkomunikasi dengan selain tuhan jika telah takbir, dan baru halal jika telah salam. (H.R.Turmudzi).⁴⁶

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), hlm. 108.

⁴⁴ Ibnu Katsir, Isma'il bin Katsir, *Al Mishbaahul Muniir Fii Tahdziib Tafsiir Ibn Katsir*, (Riyadh: Daarus Salam , 2002), hlm 238.

⁴⁵ Amir Syarifuddin *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet 3 hlm. 26.

⁴⁶ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 74.

3. Menghadap qiblat

Selama melaksanakan shalat harus menghadap qiblat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 144:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam, dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. (Q.S. Al-Baqarah/2: 144).⁴⁷

Penjelasan ayat di atas yaitu Allah memerintahkan untuk menghadap kiblat dalam shalat.⁴⁸ Apabila seseorang dalam keadaan tertentu sehingga tidak dapat mengetahui arah qiblat, dia diperbolehkan menghadap kemana saja. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 115:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ

Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap dianalah wajah Allah (Q.S. Al-Baqarah/2: 115).⁴⁹

Ayat ini -wallahu a'lam-, mengandung hiburan bagi Rasulullah dan para sahabatnya yang diusir dari Makkah dan dipisahkan dari masjid dan tempat shalat mereka. Dulu Rasulullah mengerjakan

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), hlm. 22.

⁴⁸ Ibnu Katsir, Isma'il bin Katsir, *Al Mishbaahul Muniir Fii Tahdziib Tafsiir Ibnii Katsir*, (Riyadh: Daarus Salam , 2002), hlm 138.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), hlm. 18.

shalat di Makkah dengan menghadap ke Baitulmaqdis, sedang Ka'bah berada di hadapannya. Dan ketika hijrah ke Madinah, beliau di hadapkan langsung ke Baitulmaqdis selama 16 atau 17 bulan. Dan setelah itu, Allah SWT menyuruhnya menghadap Ka'bah.⁵⁰

4. Shalat pada waktu yang ditentukan

Shalat harus dilakukan pada waktu yang ditentukan. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 103:

فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Maka laksanakanlah shalat, sungguh shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (Q.S. An-Nisa'/4: 103)⁵¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya shalat itu atas orang-orang yang beriman adalah suatu kewajiban, artinya suatu fardhu (yang ditetapkan waktunya) maka janganlah diundur atau ditangguhkan mengerjakannya.⁵²

5. Menutup aurat

⁵⁰ Ibnu Katsir, Isma'il bin Katsir, *Al Mishbaahul Muniir Fii Tahdziib Tafsiir Ibni Katsir*, (Riyadh: Daarus Salam , 2002), hlm 130.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), hlm. 95.

⁵² Ibnu Katsir, Isma'il bin Katsir, *Al Mishbaahul Muniir Fii Tahdziib Tafsiir Ibni Katsir*, (Riyadh: Daarus Salam , 2002), hlm 245

Aurat adalah anggota badan yang wajib ditutupi dan haram dilihat. Persyaratan yang dianggap sebagai penutup adalah pakaian yang dapat menghalangi warna kulit dari penglihatan.⁵³

Selama dalam shalat harus berpakaian untuk menutup aurat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid (Q.S. Al-a'raf/7: 31).⁵⁴

Ayat yang mulia ini merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik, yakni tradisi melakukan tawaf dengan telanjang bulat yang biasa mereka lakukan. Maka turunlah ayat hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah untuk menutupi auratmu disetiap memasuki masjid yaitu dikala hendak melakukan shalat dan tawaf.⁵⁵

Masuk masjid dalam ayat di atas berarti melaksanakan shalat sedangkan yang dimaksud dengan perhiasan atau pakaian yang baik itu adalah yang bersih. Adapun batas aurat itu ditetapkan Nabi yaitu untuk perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan untuk laki-laki antara pusat dengan lutut.

⁵³ Muhammad Sokhi Asyhadi, *Fikih Ibadah: Versi Madzhab Syafi'i*, (Grobogan: Ponpes Fadllul Wahid), hlm. 87.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), hlm. 154

⁵⁵ Ibnu Katsir, Isma'il bin Katsir, *Al Mishbaahul Muniir Fii Tahdziib Tafsiir Ibni Katsir*, (Riyadh: Daarus Salam, 2002), hlm 189

e. Rukun-Rukun Shalat

Dalam melaksanakan shalat yang benar harus memenuhi rukun-rukun shalat. Rukun-Rukun Shalat adalah hal-hal yang sebagian darinya ditinggalkan, baik sengaja maupun lupa, maka shalatnya tidak sah. Atau rakaat yang didalamnya ada rukun yang ditinggalkan menjadi batal, sehingga rakaat setelahnya menggantikannya. Rukun Shalat ada empat belas yaitu:⁵⁶

1. Berdiri tegak pada shalat fardhu bagi yang mampu

Diriwayatkan dari Umar r.a bahwa Rasulullah bersabda:

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Dari Imran bin Hushain r.a, ia berkata, “Aku pernah mengidap wasir, kemudian aku bertanya kepada Nabi SAW mengenai perihal shalat. Beliau bersabda Shalatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka shalatlah dengan duduk dan jika tidak mampu maka shalatlah di atas sisi badanmu. (HR. Bukhari).⁵⁷

Hadis di atas menunjukkan kewajiban berdiri dalam shalat fardhu bagi orang yang mampu. Jika seseorang tidak mampu berdiri

⁵⁶ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet.1, hlm. 86-90

⁵⁷ Ahmad Ali, *Kitab Shahih al-Bukhari: Referensi Hadis Sepanjang Masa*, (Jakarta: Al mahira, 2005), hlm. 189.

karena sakit maka ia melaksanakan shalat sesuai kemampuannya, duduk atau berbaring diatas sisi badannya.⁵⁸

2. *Takbiratul ihram* pada awal shalat bersamaan dengan niat

Niat termasuk rukun shalat. Niat secara bahasa berarti tujuan. Dan menurut syara', niat adalah tekad untuk melaksanakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.⁵⁹ Hal ini berdasarkan hadis

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ” إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh, Umar bin Al-Khathab r.a, ia berkata : “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Segala amal itu tergantung niatnya. (H.R.Jamaah).⁶⁰

Dalam pelaksanaannya, niat itu dilakukan bersamaan dengan mengangkat kedua tangan hingga sebatas bahu, sambil mengucapkan “Allahu Akbar”.

⁵⁸ Saleh al-Fauzan, *FIqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet.1, hlm. 87.

⁵⁹ Saleh al-Fauzan, *FIqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet.1, hlm. 79

⁶⁰ Ahmad Mujab Mahalli, *Hadis-Hadis Akhkam Riwayat Asy-Syafi'i*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 198.

Sabda Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرُوا

Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah SAW bersabda: “jika engkau hendak melakukan shalat, maka bertakbirlah”.(H.R.Bukhari dan Muslim).⁶¹

3. Membaca Surah al-Fatihah

Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَلَّتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ أَمَامِكُمْ قُلْنَا: نَعَمْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Muhammad An-Nufailiy: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin

⁶¹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2008), hlm. 56.

Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ma'khul, dari Mahmud bin Ar Rabi', dari 'Ubadah bin Ash Shamit, ia berkata: "kami pernah bermakmum di belakang Rasulullah shalat shubuh. Lalu Rasulullah SAW membaca yang kemudian beliau terasa berat dalam bacaanya. Setelah selesai, beliau bersabda: "barangkali di antara kalian ada yang membaca di belakang imam kalian?". Kami (para sahabat) menjawab: "benar, dengan cepat-cepat wahai Rasulullah". Beliau bersabda: "jangan lakukan itu kecuali Al-Fatihah, karena tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca Al Fatihah". (HR. Abu Daud).⁶²

Berdasarkan hadis di atas, bacaan surat Al-Fatihah merupakan rukun dalam shalat. Hal ini berlaku bagi shalat sendirian (*munfarid*) maupun jama'ah, menjadi imam maupun makmum.

Telah menceritakan kepada kami

4. *Ruku'* dalam setiap rakaat

Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Wahai orang-orang yang beriman ruku'lah, sujudlah dan sembahlah tuhanmu dan berbuat baiklah, agar kamu beruntung (Q.S. Al-Hajj/22: 77).⁶³

⁶² Ahmad Mujab Mahalli, *Hadis-Hadis Akhkam Riwayat Asy-Syafi'i*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 98.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), hlm. 341.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk melakukan shalat dan menyembah tuhanNya serta berbuat kebaikan seperti menghubungkan silaturahmi dan melakukan akhlak-akhlak yang mulia agar dapat hidup abadi di surga.⁶⁴

Ruku' ialah membungkukkan badan (tanda kepasrahan) dengan posisi punggung rata dengan kuduk, sementara kedua tangannya menahannya dengan memegang kedua lutut. Gerakan *ruku'* diawali dengan mengangkat kedua tangan seperti ketika *takbiratul ihram* sambil membaca “Allahu akbar”. Seperti sabda nabi muhammad Saw:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّعِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاِحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ثُمَّ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ ثُمَّ امْكُثْ حَتَّى يَأْخُذَا كُلَّ عَضْوٍ مَأْخُذَهُ.

Dari Abu Humaid As saidi, Rasulullah bersabda: jika engkau *ruku'*, maka letakkan kedua tangan engkau pada kedua lutut dengan merenggangkan jari-jari, kemudian diamlah hingga seluruh anggota badan kembali pada posisinya semula (H.R.Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).⁶⁵

5. *I'tidal*

⁶⁴ Ibnu Katsir, Isma'il bin Katsir, *Al Mishbaahul Muniir Fii Tahdziib Tafsiir Ibni Katsir*, (Riyadh: Daarus Salam , 2002), hlm 190.

⁶⁵ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 83

I'tidal ialah bangkit dari *ruku'* sambil mengangkat kedua tangan sampai sebatas bahu sehingga posisi badan tegak lurus.⁶⁶

6. Sujud

Sujud ialah meletakkan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung-ujung jari kaki di tanah atau lantai. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis berikut;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُجْزِي صَلَاةَ الرَّجُلِ حَتَّى يُفِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

Dari Ibnu Umar r.a nabi bersabda: “tidak sah shalat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya dalam ruku’ dan sujud”. (H.R.Abu Daud).⁶⁷

Dalam posisi sujud Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَ اطَّرَافِ الْقَدَمَيْنِ.

Dari abu Hurairah r.a Rasulullah bersabda: “aku diperintahkan sujud di atas tujuh macam tulang: dahi seraya menunjuk pada hidungnya, kedua belah tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari kaki”. (Muttafaq Alaih).⁶⁸

⁶⁶ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 85.

⁶⁷ Ahmad Mujab Mahalli, *Hadis-Hadis Akhkam Riwayat Asy-Syafi'i*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 198.

⁶⁸ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 86.

7. Duduk diantara dua sujud.

Duduk antara dua sujud dilakukan setelah bangkit dari sujud pertama dengan *thuma'ninah*. Posisi duduk antara dua sujud disebut dengan *iftirasy*, yaitu pantat menduduki telapak kaki kiri, sedangkan kaki kanan menahannya dengan posisi ujung-ujung jarinya dihadapkan ke arah qiblat.⁶⁹

8. Diam walaupun sebentar (*thuma'ninah*).

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah diterangkan bahwa orang yang tidak *tuma'ninah* di dalam shalatnya sama saja tidak melakukan shalat, sehingga ia diperintahkan untuk mengulangnya.⁷⁰

9. Duduk *Tasyahud Akhir*

Membaca *tasyahud akhir* dan duduk *tasyahud akhir* merupakan rukun shalat. *Tasyahud* (membaca syahadat) atau *tahiat* (menyatakan penghormatan kepada tuhan) yang dilakukan ketika duduk pada rakaat terakhir setelah sujud kedua yang dilakukan secara *tuma'ninah*.⁷¹

10. Membaca Shalawat Atas Nabi Muhammad saw pada *Tasyahud Akhir*

⁶⁹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 87.

⁷⁰ Saleh al-Fauzan, *FIqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet.1, hlm. 89.

⁷¹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 88

Yaitu membaca

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

Ya Allah, curahkanlah shalawat atas Muhammad.⁷²

11. Melakukan Rukun Secara Berurutan (tartib).

Hal ini berdasarkan apa yang dilakukan Rasulullah ketika shalat, yaitu mengerjakan rukun-rukunnya secara berurutan. Ketika beliau mengajarkan shalat kepada orang yang shalatnya tidak baik, beliau mengurutkan rukun-rukunnya dengan kata *tsumma* (kemudian).⁷³

12. Salam

Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخِتَامُهَا السَّلَامُ

Dari Ibnu Umar r.a nabi bersabda: “dan penutupnya adalah salam” (HR. Ahmad).⁷⁴

Dalam hadis lain beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخِتَامُهَا السَّلَامُ

⁷². Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet.1, hlm. 89

⁷³ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) , Cet.1, hlm. 89

⁷⁴ Ahmad Mujab Mahalli, *Hadis-Hadis Akhkam Riwayat Asy-Syafi'i*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 170

Dari Ibnu Umar r.a nabi bersabda: “dan penghalalannya adalah salam”. (HR Muslim)⁷⁵

Salam disyariatkan untuk menghalalkan shalat, maka ia adalah penutup dan penghabisannya⁷⁶

f. Shalat dengan *Khusyu'*

Pelaku shalat disyari'atkan untuk menjalankan shalat dengan *khusyu'* dan penuh *tawadhu'*. *Khusyu'* tidak hanya terbatas secara *zhahir* saja, dengan indikator ketenangan anggota badan dari perbuatan yang sia-sia dan meletakkan ke tempat sujud, akan tetapi *khusyu'* juga harus diiringi dengan kekhusyukan hati, yaitu dengan merenungkan makna-makna Al-Qur'an yang dibaca dan dengan menghadirkan keagungan Allah.⁷⁷

Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (yaitu) orang-orang yang *khusyu'* dalam shalatnya.(Q.S. Al-Mu'minun /23:1).⁷⁸

⁷⁵ Ahmad Ali, *Kitab Shahih al-Bukhari: Referensi Hadis Sepanjang Masa*, (Jakarta: Al mahira, 2005), hlm. 166.

⁷⁶ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet.1, hlm. 90.

⁷⁷ Muhammad Azzam Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas Abdul Wahhab, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Azmah, 2010), hlm. 212.

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), hlm. 344.

Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ تَحَضَّرَهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ
وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ
كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ

Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: “tidak ada seorang muslim pun yang mendapati shalat wajib, lalu ia memperbagus wudhunya, kekhusukannya, dan *ruku*’nya kecuali ia menjadi penghapus dosa-dosa sebelum shalat tersebut selama ia tidak melakukan dosa besar, dan hal itu berlaku sepanjang zaman”. (H.R Muslim)⁷⁹

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى طَاطَأَ رَأْسَهُ, وَرَمَى بِيَصْرِهِ الْأَرْضَ

Apabila Nabi Saw shalat, beliau menundukkan kepalanya dan pandangannya tertuju ke arah bumi/tanah.⁸⁰

Untuk mencapai target shalat yang *khusyu*’ ada beberapa hal yang dilarang dalam shalat antarlain:

1. Sebelum Shalat
 - a. Menahan lapar

⁷⁹ Muhammad Azzam Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas Abdul Wahhab, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Azmah, 2010), hlm. 213.

⁸⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Dari Takbiratul Ihram Hingga Salam*, (Jakarta: KDT, 2007), hlm. 169.

Untuk tercapainya target shalat yang *khusyu'*, selain dilarang makan dan minum, juga dilarang menahan lapar. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِأَصْلَاحَةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah bersabda: “tiada shalat bagi orang yang telah dihidangkan makan, dan tidak pula (shalat) bagi orang yang kebelet ke belakang (buang air kecil atau besar)”. (H.R. Muslim).⁸¹

b. Menahan Buang air (kebelet)

Selain berdasarkan hadis di atas, juga diungkapkan dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ
قَبْلَ الصَّلَاةِ

Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah bersabda: “jika shalat telah qamat, padahal di antara kalian ada yang kebelet, makan buang airlah dahulu sebelum kalian shalat”. (H.R. Bukhari dan Muslim).⁸²

c. Menahan Kantuk

Dalam suatu hadis diungkapkan:

⁸¹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 92.

⁸² Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 93.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّهُ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَعْفِرُ فَيَسِبُّ نَفْسَهُ

Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah bersabda: “jika seseorang mengantuk, hendaklah ia tidur, hingga hilang rasa kantuknya. Sebab, jika ia meneruskan shalat juga, yang seharusnya meminta ampun kepada Allah, tetapi ia justru memaki-maki dirinya sendiri”. (H.R. Jamaah).⁸³

2. Dalam Shalat

a. Berkata

Dalam suatu hadis, dari Zaid bin Arqam, disebutkan:

عَنْ زَيْدِ بْنِ الْأَرْقَمِ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مَنَّا صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ: "وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأَمْرًا بِسُكُوتٍ وَنُهْيًا عَنِ الْكَلَامِ

Dari Zaid bin Arqam berkata: “dalam suatu (kesempatan) shalat, kami berkata-kata. Masing-masing berkata-kata dengan teman di sampingnya, sehingga turun ayat “Wa qumu lillahi qanitin” (dan lakukanlah shalat dengan khusus), maka kami pun diperintahkan diam dan dilarang berkata-kata. (H.R. Jamaah, selain Ibnu Majah).⁸⁴

⁸³ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 93.

⁸⁴ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 94.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ "حَافِظُوا
عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ.

Dari Abu Hurairah r.a berkata: “ada seseorang diantara kami yang berbicara dengan temannya pada saat sedang mengerjakan shalat, sehingga turun firman Allah “peliharalah seluruh shaat kalian dan shalat wustha dan berdirilah (dalam shalat) untuk Allah dengan khusyu” maka kami diperintah untuk diam. (H.R. Bukhari)⁸⁵

b. Banyak Gerak

Dalam suatu hadisnya, rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ص م عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ نُقْرَةِ الدَّيْلِكِ وَأَفْعَاءٍ كَافِعَاءِ
الْكَلْبِ وَالنِّفَاتِ كَالنِّفَاتِ الثَّعْلَبِ

Dari Abu Hurairah r.a berkata: “nabi Saw melarangku (ketika melakukan shalat) dalam tiga hal: mencotok-cotok (perubahan gerak yang sangat cepat pada takbir intiqal) seperti ayam, duduk nongkrong seperti anjing (ketika duduk antara dua sujud), dan clingak-clinguk (berpaling-paling) seperti anjing hutan”. (H.R ahmad, baihaqi, dan Thabrani).⁸⁶

Dalam hadis lain, Rasulullah Saw bersabda:

⁸⁵ Imam Zainuddin Ahmad Az Zabidi, *Tajridush Sharih* (At-Tajrid Ash-Sharih Li Ahadits al-jami' ash-shahih), (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm . 470.

⁸⁶ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 94.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا
فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لَوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ

Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah bersabda: “bahwasanya Allah memerintah kalian shalat. Maka, jika kalian shalat janganlah kalian clingak-clinguk (berpaling-paling). Sebab, sesungguhnya Allah berhadapan dengan hambaNya saat hamba itu shalat, selama hamba itu tidak berpaling dari padanya”. (H.R. Turmudzi).⁸⁷

Selain meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam shalat juga terdapat usaha-usaha untuk mendapatkan shalat yang *khusyu'*, antara lain:⁸⁸

- a. Pada waktu menjalankan shalat, maka diusahakan pikiran dan perasaan tenang.
- b. Melepaskan segala pikiran yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, misalnya pikiran tentang pelajaran, perasaan lapar dan sebagainya.
- c. Mengusahakan pandangan mata ke tempat sujud.
- d. Memahami, memikirkan menghayati yang sedang dibaca dan dilakukan.

⁸⁷ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 94.

⁸⁸ Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Duta Grafika, 1991), hlm. 93-94.

3. Pengaruh Prestasi Belajar Mata Pelajaran Fikih terhadap Pengamalan Ibadah Siswa

Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain, karena manusia dibekali dengan kecerdasan atau akal.

Setiap kegiatan belajar akan berakhir dengan hasil belajar atau yang biasa disebut dengan prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan bahan yang berharga bagi siswa, yaitu untuk memperbaiki cara-cara belajar lebih lanjut. Sampai saat ini prestasi belajar masih dipakai sebagai tolak ukur untuk menentukan kualitas siswa. Prestasi belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman belajarnya.

Adapun mempelajari fikih berguna untuk menentukan sikap dan kearifan dalam menarik kesimpulan serta menerapkan aturan-aturan fikih terhadap kenyataan-kenyataan yang ada sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak perlu karena diperhatikan skala prioritas penerapannya. Tidak bersikap *ifrath*, yaitu lebih dari batas dan tidak pula bersikap *tafrith*, yaitu kurang dari batas. Mempelajari ilmu fikih berguna sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dengan mempelajari ilmu fikih, akan mengetahui aturan-aturan secara rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya serta kewajibannya dalam hidup bermasyarakat.

Melalui belajar ilmu fikih juga siswa akan mengetahui perintah Allah dan larangan Allah tentang halal dan haram, batal dan fasid.⁸⁹

Pengamalan ibadah, seperti melaksanakan *thaharah* dengan baik dan benar sebagai syarat mutlak untuk dapat melaksanakan ibadah yang lain seperti shalat lima waktu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Prestasi belajar fikih, tentunya mendorong pengamalan ibadah dapat maksimal, karena dalam fikih dibahas tentang ketentuan cara manusia melaksanakan ibadah sebagai wujud penghambaan kepada Allah swt.

B. Kajian Pustaka

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan obyek dalam penelitian. Adapun kajian pustaka yang penulis maksud adalah sebagai berikut ini:

1. Skripsi Sobirin NIM 0731110496 mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang tahun 2009 yang berjudul "Pengaruh Pembelajaran Aqidah Akhlak terhadap Kedisiplinan Shalat Fardhu Siswa Kelas VI MIN Rungkang Losari Brebes tahun 2008/ 2009". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang pembelajaran aqidah akhlak terhadap kedisiplinan shalat fardhu siswa kelas VI MIN Rungkang Losari Brebes tahun 2008/ 2009, dengan hasil penelitian bahwa

⁸⁹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 31

pembelajaran aqidah akhlak mempengaruhi kedisiplinan shalat fardhu siswa kelas VI. Hal ini dibuktikan dengan koefisien korelasi *product moment* yang didapat r (0.482) lebih besar dari korelasi yang ada pada tabel baik pada taraf signifikansi 5% (0.297) maupun pada taraf signifikansi 1% (0,349).⁹⁰

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Sobirin, penulis melihat ada keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Sobirin menekankan pada pengaruh pembelajaran Aqidah Akhlak terhadap kedisiplinan shalat fardhu siswa kelas VI MIN Rungkang Losari Brebes tahun 2008/2009. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sobirin terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran akidah akhlak sedangkan variabel terikatnya adalah kedisiplinan shalat fardhu siswa.

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada pengaruh prestasi belajar fikih terhadap pelaksanaan shalat pada kelas V di SD Islam Al Madina Semarang yang juga terdapat dua variabel yakni variabel bebas adalah prestasi belajar fikih sedangkan variabel terikatnya adalah pelaksanaan shalat siswa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sobirin terletak

⁹⁰ Sobirin, "Pengaruh Pembelajaran Aqidah Akhlak terhadap Kedisiplinan Shalat Fardhu Siswa Kelas VI MIN Rungkang Losari Brebes tahun 2008/ 2009", Skripsi (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 2009)

pada variabel terikat yaitu sama-sama mengkaji tentang ibadah shalat pada siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Sobirin mengkaji tentang kedisiplinan shalat fardhu siswa sedangkan pada penelitian ini penulis juga menfokuskan pada pelaksanaan shalat siswa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sobirin terletak pada variabel bebas yakni penelitian yang dilakukan oleh Sobirin menekankan pada pembelajaran aqidah akhlak, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada prestasi belajar fikih. Selain itu juga tempat dan waktu penelitian yang dilakukan berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Sobirin dilakukan di MIN Rungkapur Losari Brebes sedangkan penulis melakukan penelitian di SD Islam Al Madina Semarang tahun pelajaran 2015/2016.

2. Skripsi Mahruzah Hayati NIM 073111276 mahasiswi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang tahun 2009 yang berjudul "Pengaruh Perhatian Orang Tua terhadap Kesadaran Melaksanakan Shalat Fardhu Siswa MI Salafiyah Syafi'iyah Kelas VI Proto 1 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang perhatian orang tua terhadap kesadaran melaksanakan shalat fardhu siswa MI Salafiyah Syafi'iyah kelas VI Proto 1 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dengan hasil penelitian bahwa peran perhatian orang tua sangat berpengaruh dalam melatih kesadaran siswa melaksanakan shalat fardhu. Hal ini dapat buktikan dengan hasil uji F taraf signifikansi $F_{0,05} (1:28)$ $F_{hitung} =$

$36,812 > F \text{ tabel} = 4,20$ untuk taraf signifikansi 5% sedangkan untuk taraf signifikansi 1% adalah 7,64.⁹¹

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Mahruzah Hayati, penulis melihat ada keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Mahruzah Hayati menekankan pengaruh perhatian orang tua terhadap kesadaran melaksanakan shalat fardhu siswa MI Salafiyah Syafi'iyah kelas VI Proto 1 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahruzah Hayati terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perhatian orang tua sedangkan variabel terikatnya adalah kesadaran melaksanakan shalat fardhu siswa.

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada pengaruh prestasi belajar fikih terhadap pelaksanaan shalat pada kelas V di SD Islam Al Madina Semarang yang juga terdapat dua variabel yakni variabel bebas adalah prestasi belajar fikih sedangkan variabel terikatnya adalah pelaksanaan shalat siswa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahruzah Hayati terletak pada variabel terikat yaitu sama-sama mengkaji tentang ibadah shalat pada siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Mahruzah Hayati

⁹¹ Mahruzah Hayati, "Pengaruh Perhatian Orang Tua terhadap Kesadaran Melaksanakan Shalat Fardhu Siswa MI Salafiyah Syafi'iyah Kelas VI Proto 1 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan", Skripsi (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 2009)

mengkaji tentang kesadaran melaksanakan shalat fardhu siswa sedangkan pada penelitian ini penulis juga memfokuskan pada pelaksanaan shalat siswa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahruzah Hayati terletak pada variabel bebas yakni penelitian yang dilakukan oleh Mahruzah Hayati menekankan pada perhatian orang tua, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada prestasi belajar fikih. Selain itu juga tempat dan waktu penelitian yang dilakukan berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Mahruzah Hayati dilakukan di Kedungwuni Brebes tahun 2008/2009 sedangkan penulis melakukan penelitian di SD Islam Al Madina Semarang tahun pelajaran 2015/2016.

Sejauh penelusuran peneliti sampai saat ini belum pernah menemukan penelitian tentang pengaruh prestasi belajar fikih terhadap pelaksanaan shalat di SD Islam Al Madina Semarang. Maka dari itu penulis beranggapan bahwa judul ini layak untuk diteliti dan di sinilah letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

C. Rumusan Hipotesis

Menurut Suharsimi Arikunto “Hipotesis adalah sebuah teori yang masih perlu diuji kebenarannya.”⁹² Maka dari itu teori yang ada nanti akan di buktikan dengan analisis data.

Adapun hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah: ada pengaruh prestasi belajar fikih terhadap pelaksanaan shalat siswa kelas V di SD Islam Al Madina Semarang Tahun Pelajaran 2015/2016.

⁹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm.63.